



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dendi Ariansyah als Kandi Bin Meran;
2. Tempat lahir : Muara Kelingi (Mura);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 005 Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam Perkara ini namun dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Nuri Hartoyo, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Posbakumadin beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Musi Banyuasin yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2022 Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Ariansyah Als Kandi Bin Meran bersalah melakukan Tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 K.U.H.Pidana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendi Ariansyah Als Kandi Bin Meran berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat yang ada bercak darah merk CRS 92 yang ada robek di bagian perut sebelah kiri dan pinggang bagian bawah sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna biru muda yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya diringankan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa “DENDI ARIANSYAH ALS KANDI BIN MERAN” pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun Muara Rawas Desa Terusan Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Rendi Bin Amir Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada tanggal 13 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama saksi Adi dengan mengendarai Kendaraan Mobil Truk yang bermuatan batu koral dengan tujuan hendak mengantarkan batu tersebut ke PT. Wahana Kec Sanga Desa Kab. Muba, diperjalanan terdakwa dan saksi Adi berhenti di Rumah makan Dusun Muara Rawas Desa Terusan Kec Sanga Desa Kab Muba sekira pukul 07.30 Wib untuk istirahat makan saat terdakwa turun dari mobil dan melihat ada Korban Rendi Bin Amir sedang duduk minum kopi kemudian terdakwa menghampiri korban tersebut dan berkata "Yung mintek upah bongkar batu koral ku yang dulu, dan korban menjawab aku rugi Terdakwa kembali berkata "Aku dak tahu rugi, tahu aku upah bongkar per mobil", korban kembali menjawab "Kalu aku dak galak bayar nak ngapo kau lalu antara terdakwa dan korban terus cek cok mulut sampai akhirnya terdakwa pergi meninggalkan korban, dan korban mengikuti terdakwa dari belakang dan berkata "Apo kau ini melawan nia" sambil korban memukul kearah muka sebelah kiri Terdakwa tepatnya mengenai pelipis mata sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memukul tubuh korban secara berulang kali;

Bahwa kemudian korban mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas kecil miliknya dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah perut sebelah kanan Terdakwa, namun tidak kena karena terdakwa menghindar sehingga pisau tersebut mengenai bak mobil truk yang Terdakwa tumpangi, setelah itu terdakwa merebut pisau milik korban, hingga pisau tersebut dapat Terdakwa kuasai dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, Setelah mendapatkan pisau tersebut Terdakwa langsung menusuk ketubuh korban kearah perut dekat pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukan kembali kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa berusaha melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Rendi Bin Amir meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak I Nomor KK-2/07/PKM-NG/Ver/VIII/2014 tanggal 13 September 2014 yang diperiksa oleh dr Rahman Wayudin Sensi dokter pada Puskesmas Ngulak I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

a. Mayat datang ke Puskesmas dalam keadaan meninggal dunia terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri ukuran panjang empat centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter koma lebar nol koma lima centi meter, dalam tiga koma lima centi meter, akibat penganiayaan diderita oleh korban

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki atas nama Rendi Bin Amir
2. Terdapat luka tusuk pada dada tengah menembus rongga dada disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam
3. Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri koma akibat kekerasan benda tajam
4. Diduga penyebab kematian luka tusuk didada sebelah kiri tanpa mengesampingkan sebab-sebab keamtian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
5. Saat kematian di perkirakan kurang dari enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa "DENDI ARIANSYAH ALS KANDI BIN MERAN" pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Dusun Muara Rawas Desa Terusan Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Penganiayaan mengakibatkan mati yaitu korban Rendi Bin Amir Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada tanggal 13 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama saksi Adi dengan mengendarai Kendaraan Mobil Truk yang bermuatan batu koral dengan tujuan hendak mengantarkan batu tersebut ke PT. Wahana Kec Sanga Desa Kab. Muba, diperjalanan terdakwa dan saksi Adi berhenti di Rumah makan Dusun Muara Rawas Desa Terusan Kec Sanga Desa Kab Muba sekira pukul 07.30 Wib untuk istirahat makan saat terdakwa turun dari mobil dan melihat ada Korban Rendi Bin Amir sedang duduk minum kopi kemudian terdakwa menghampiri korban tersebut dan berkata "Yung mintek

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky



upah bongkar batu koral ku yang dulu, dan korban menjawab aku rugi Terdakwa kembali berkata "Aku dak tahu rugi, tahu aku upah bongkar per mobil", korban kembali menjawab "Kalu aku dak galak bayar nak ngapo kau lalu antara terdakwa dan korban terus cek cok mulut sampai akhirnya terdakwa pergi meninggalkan korban, dan korban mengikuti terdakwa dari belakang dan berkata "Apo kau ini melawan nia" sambil korban memukul kearah muka sebelah kiri Terdakwa tepatnya mengenai pelipis mata sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memukul tubuh korban secara berulang kali kearah tubuh korban;

Bahwa selanjutnya korban mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas kecil miliknya dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah perut sebelah kanan Terdakwa, namun tidak kena karena terdakwa menghindar sehingga pisau tersebut mengenai bak mobil truk yang Terdakwa tumpangi, setelah itu terdakwa merebut pisau milik korban, hingga pisau tersebut dapat Terdakwa kuasai dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, Setelah mendapatkan pisau tersebut Terdakwa langsung menusuk ketubuh korban kearah perut dekat pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukan kembali kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa berusaha melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Rendi Bin Amir meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak I Nomor KK-2/07/PKM-NG/Ver/VIII/2014 tanggal 13 September 2014 yang diperiksa oleh dr Rahman Wayudin Sensi dokter pada Puskesmas Ngulak I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

a. Mayat datang ke Puskesmas dalam keadaan meninggal dunia terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri ukuran panjang empat centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter koma lebar nol koma lima centi meter, dalam tiga koma lima centi meter, akibat penganiayaan diderita oleh korban

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-lakiatas nama Rendi Bin Amir
2. Terdapat luka tusuk pada dada tengah menembus rongga dada disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam
3. Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri koma akibat kekerasan benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diduga penyebab kematian luka tusuk didada sebelah kiri tanpa mengesampingkan sebab-sebab keamtian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
5. Saat kematian di perkirakan kurang dari enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rika Permata Sari Binti Armin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 08.30 wib di dusun III muara rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten musu banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Rendi Bin Amir dan pelakunya adalah Dendi Alias Kandi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada didekat tempat kejadian, saat itusaya sedang berada dirumah Saksi sendiri;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan korban Rendi Bin Amir adalah korban suami Saksi;
 - Bahwa Saksi jelaskan awal mula Saksi mengetahui jika terdakwa merupakan pelakunya yaitu berdasarkan keterangan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang sama-sama merupakan teman terdakwa dan korban saat itu sedang berada di puskesmas ngulak, yang mana seseorang tersebut mengatakan kepada Saksi jika terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah Dendi Alias Kandi;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 september 2014 sekitar pukul 08.30 wib pada saat Saksi sedang berada dirumah lalu Saksi mendapat telpon dari hp suami Saksi namun setelah Saksi terima telpon ternyata yang berbicara adalah orang lain, yang mana orang tersbeut berkata "yuk datanglah ke puskesmas ngulak (kec sanga desa) penting, rendi sakit perut" Saksi menjawab "ada apa, tadi masih sehat-sehat saja" seorang tersebut berkata "laki kamu dirawat di Puskesmas ngulak" kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menutup telpon dan langsung menemui adik ipar Saksi Jefri Aria Pratama dirumahnya. Setelah bertemu Jefri lalu Saksi berkata "adik minta tolong kawangi ayuk ke Puskesmas Ngulak melihat kaka kamu, ndak tau masalah apa katanta sakit perut" selanjutnya Saksi berangkat dengan Jefri beserta keluarga menuju Puskesmas ngulak, sampai di puskesmas Saksi melihat korban terbaring didalam ruangan dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian pada tubuh korban Saksi melihat terdapat 2 luka tusukan yaitu 1 luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan 1 luka tusuk pada pinggang kiri sebelah belakang. Kemudian saat itu Saksi bertemu dengan seorang teman korban yang tidak Saksi kenal dan seseorang tersebut mengatakan bahwa korban dibunuh oleh Kandi, lalu Saksi diminta tolong kepada Jefri untuk membuat laporan ke Polsek Sanga Desa sedangkan Saksi mengurus jenazah korban di puskesmas ngulak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pembunuhan namun berdasarkan luka yang Saksi lihat yang terdapat pada tubuh korban diperkirakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa yang Saksi lihat akibat kejadian tersebut korban mengalami 2 tusukan yaitu 1 luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan 1 tusuk pada pinggang kiri sebelah belakang;
- Bahwa kondisi saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi memang sudah mengenal terdakwa yang mana terdakwa sebelumnya pernah ikut kerja bersama suami Saksi (korban) yang terdakwa saat itu selaku kenek mobil truk milik korban dalam pekerjaan mengangkut batu koral dan terdakwa sudah sering diaja oleh korban mampir kerumah, namun setelah itu terdakwa mengundurkan diri dari bekerja dengan alasan terdakwa hendak menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa setahu Saksi upah yang diterima terdakwa saat ikut bekerja pada korban sebagai kenek sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil untuk upah bongkar batu koral;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran upah dari korban kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan korban tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang masalah pekerjaan ataupun permasalahan terkait dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sobri Bin H. Rahidin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 08.30 wib di dusun III muara rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Rendi Bin Amir dan pelakunya adalah Dendi Alias Kandi;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban diperkirakan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saat kejadian;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan yaitu pada saat Saksi sedang tidur didalam rumah yang sekaligus merupakan rumah makan lalu Saksi mendengar adanya keributan dari luar rumah, kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat korban tersebut sudah dalam keadaan terkapar ditanah dan dalam keadaan sudah terluka akibat ditusuk dengan menggunakan senjata tajam. Dan kejadian tersebut terjadi dihalamn rumah makan yang mana rumah makan tersebut milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 08.30 wib di dusun III muara rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur dialam rumah yang sekaligus merupakan rumah makan milik Saksi, lalu Saksi terbangun karena mendengar adanya suara keributan dari arah luar rumah. Kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak kenal sudah dalam keadaan terkapar ditanah pada halaman rumah makan. Kemudian Saksi mendekati seseorang yang terkapar tersebut dan Saksi melihat orang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky



tersebut dalam keadaan terluka pada bagian dada sebelah kiri. Kemudian Saksi mengangkat tubuh korban kedalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke puskesmas ngulak dibantu beberapa orang saksi lainnya yang kebetulan pada saat itu juga berada ditempat kejadian dan juga melihat kejadian tersebut, yang mana pada saat itu korban dibawa dengan menggunakan mobil lalu Saksi menyusul menggunakan sepeda motor. Sesampainya di puskesmas ngulak dan saat diturunkan dari dalam keadaan tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) lalu setelah divisum oleh pihak puskesmas dan pihak kepolisian diketahui luka yang dialami korban akibat terkena tusukan senjata tajam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa meusuk tubuh korban saat kejadian, dan Saksi ketahu Saksi melihat pihak puskesmas melakukan visum korban mengalami sebanyak 2 luka tusukan senjata tajam yaitu 1 luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusukan pada bagian pinggang samping sebelah kiri, yang mana akibat luka tusukan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian yaitu Hermansyah alias Ca Bin Aroni dan Jefri Aria Pratama Bin Jasri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Bin Dahlan, yang keterangannya dibacakan di Persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) di tingkat Penyidikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara pembunuhan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 08.30 wib dirumah makan simpang Muara Rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin milik SObri dan korbannya adalah Rendi sedangkan pelakunya adalah Dendi Als Kandi Bin Meran;
- Bahwa Saksi tahu jika pelaku yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap Rendi tersebut adalah Dendi Als KAndi Bin Meran karena korban Rendi sendiri yang berkata kepada Saksi saat Saksi membantu mengangkat korban kedalam mobil untuk dibawa ke Puskesmas Ngulak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pelaku Dendi Als Kandi Bin Meran sehingga melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap Rendi tersebut, namun yang Saksi tahu bahwa sebelumnya



Dendi Als Kandi Bin meran adalah keneknya Rendi dan baru semalam pelaku Dendi Als Kandi Bin Meran tersebut ikut dengan Saksi;

- Bahwa Saksi jelaskan yaitu Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku Dendi Als Kandi Bin Meran melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap Rendi namun yang Saksi tahu bahwa saat itu mobil yang Saksi kendarai berhenti di pinggir jalan raya di depan rumah makan milik Sobri lalu Saksi memerintahkan Dendi Als Kandi Bin Meran untuk membeli nasi bungkus sebanyak 2 bungkus dan setelah selesai membeli nasi bungkus tersebut kemudian nasi bungkus tersebut langsung diletakkan di dalam mobil dan diletakkan disamping Saksi, saat itu Dendi Als Kandi Bin Meran langsung menjauh dari mobil dan diletakkan di samping Saksi, saat itu Dendi Als Kandi Bin Meran langsung berkata "tunggu dulu pir (sopir) nunggu kawan tu dulu " lalu Densi Als Kandi Bin Meran langsung menjauh dari mobil Saksi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ada orang berteriak "ade wang belage" kemudian Saksi langsung turun dan mendekati korban dan lalu Saksi langsung turun dan mendekati korban dan lalu Saksi langsung merangkul Rendi saat itu Rendi berkata "aku ditujah Dendi Als Kandi Bin Meran" dan saat itu Saksi melihat Dendi Bin Kandi Bin Meran sudah tidak ada di tempat kejadian, lalu Saksi langsung mencari mobil untuk membawa korban ke Puskesmas Ngulak saat mendapatkan mobil korban langsung dibawa ke Puskesmas oleh teman sopir lainnya dan warga sekitar, sedangkan Saksi menyusul ke Puskesmas dengan pemilik rumah makan, pada saat sampai di Puskesmas saat itu Rendi sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi sehubungan dengan perkara pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wib di halaman parker rumah makan yang terletak di Dusun muara



rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin dan korbannya adalah Rendi Bin Amir;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam berwarna silver berkaratan dengan panjang sekitar 25 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan korban sejak akhir tahun 2013 karena Terdakwa ikut menjadi tukang bongkar batu koral yang diangkut oleh korban, Terdakwa ada beberapa kali ikut bongkar batu koral namun pembayaran upah bongkar saat tidak dibayarkan oleh karena itu saat Terdakwa melihat korban yang sedang ngopi dirumah makan yang terletak didusun muara rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin Terdakwa mendatangi korban dan menagih upah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menusuk menggunakan pisau dikarenakan Terdakwa sakit hati terhadap korban yang tidak mau membayar uang upah bongkar batu koral sebanyak 10 (sepuluh) rit/mobil dengan nominal uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara saat korban memukul kearah pelipis mata sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa sempat membalas memukul korban secara berulang kali, selanjutnya korban mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas kecil miliknya, dan korban langsung menusuk kearah perut Terdakwa, namun tidak kena karena Terdakwa menghindar dan pisau tersebut mengenai bak mobil truk yang ada dibelakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung merebut pisau milik korban, hingga pisau tersebut dapat Terdakwa kuasai/pegang kemudian pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk korban kearah perut dekat pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukan kembali kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban mengalami luka tusuk pada bagian perut dekat pinggang sebelah kiri dan bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam berwarna silver berkaratan dengan panjang sekitar 25 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah milik korban Rendi Bin Amir sendiri yang Terdakwa rebut dari tangan korban Rendi Bin Amir saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebenarnya kesempatan Terdakwa untuk melarikan diri memang ada namun Terdakwa tidak melarikan diri pada saat itu karena Terdakwa ingin melampiaskan emosi Terdakwa terhadap korban dikarenakan korban tidak mau membayarkan uang Terdakwa pada saat itu sehingga timbul niat saya melukai korban dengan cara menusukan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak menyadari kalau bagian tubuh korban yang Terdakwa tusuk tersebut adalah bagian tubuh yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Alasan Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban karena Terdakwa merasa sakit hati dengan korban sehingga saya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban saat ini sudah meninggal dunia sejak kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam berwarna coklat Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi kejadian setelah Terdakwa melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak I Nomor KK-2/07/PKM-NG/Ver/VIII/2014 tanggal 13 September 2014 yang diperiksa oleh dr Rahman Wayudin Sensi dokter pada Puskesmas Ngulak I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Mayat datang ke Puskesmas dalam keadaan meninggal dunia terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri ukuran panjang empat centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran



panjang dua koma lima centi meter koma lebar nol koma lima centi meter, dalam tiga koma lima centi meter, akibat penganiayaan diderita oleh korban
Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-lakiatas nama Rendi Bin Amir terdapat luka tusuk pada dada tengah menembus rongga dada disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam terdapat luka tusuk pada pinggang kiri koma akibat kekerasan benda tajam;

Diduga penyebab kematian luka tusuk didada sebelah kiri tanpa mengesampingkan sebab-sebab keamtian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalamSaat kematian di perkirakan kurang dari enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat yang ada bercak darah merek CRS 92 yang ada robek dibagian perut sebelah kiri dan pinggang bagian bawah sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana jeans merek cardinal warna biru muda yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wib dihalaman parkir rumah makan yang terletak di Dusun muara rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi suatu peristiwa pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Rendi Bin Amir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam berwarna silver berkaratan dengan panjang sekitar 25 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban bermula sejak akhir tahun 2013 karena Terdakwa ikut menjadi tukang bongkar batu koral yang diangkut oleh korban, Terdakwa ada beberapa kali ikut bongkar batu koral namun pembayaran upah bongkar saat tidak dibayarkan oleh karena itu saat Terdakwa melihat korban yang sedang ngopi dirumah makan yang terletak didusun muara rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten musu banyuasin Terdakwa mendatangi korban dan menagih upah Terdakwa, namun



korban tidak mau membayar uang upah bongkar batu koral sebanyak 10 (sepuluh) rit/mobil dengan nominal uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban dengan cara saat korban memukul kearah pelipis mata sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa sempat membalas memukul korban secara berulang kali, selanjutnya korban mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas kecil miliknya, dan korban langsung menusuk kearah perut Terdakwa, namun tidak kena karena Terdakwa menghindar dan pisau tersebut mengenai bak mobil truk yang ada dibelakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung merebut pisau milik korban, hingga pisau tersebut dapat Terdakwa kuasai/pegang kemudian pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk korban kearah perut dekat pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukan kembali kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban mengalami luka tusuk pada bagian perut dekat pinggang sebelah kiri dan bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam berwarna silver berkaratan dengan panjang sekitar 25 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat milik korban Rendi Bin Amir sendiri yang Terdakwa rebut dari tangan korban Rendi Bin Amir saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebenarnya kesempatan Terdakwa untuk melarikan diri memang ada namun Terdakwa tidak melarikan diri pada saat itu karena Terdakwa ingin melampiaskan emosi Terdakwa terhadap korban dikarenakan korban tidak mau membayarkan uang Terdakwa pada saat itu sehingga timbul niat Terdakwa melukai korban dengan cara menusuk senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak I Nomor KK-2/07/PKM-NG/Ver/VIII/2014 tanggal 13 September 2014 yang diperiksa oleh dr Rahman Wayudin Sensi dokter pada Puskesmas Ngulak I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksian :
Mayat datang ke Puskesmas dalam keadaan meninggal dunia terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri ukuran panjang empat centi meter



dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter koma lebar nol koma lima centi meter, dalam tiga koma lima centi meter, akibat penganiayaan diderita oleh korban

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-laki atas nama Rendi Bin Amir terdapat luka tusuk pada dada tengah menembus rongga dada disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam terdapat luka tusuk pada pinggang kiri koma akibat kekerasan benda tajam;

Diduga penyebab kematian luka tusuk didada sebelah kiri tanpa mengesampingkan sebab-sebab keamtian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam Saat kematian di perkirakan kurang dari enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasa 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang



bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Dendi Ariansyah als Kandi bin Meran didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, selanjutnya baru dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata "menghilangkan", artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan "nyawa orang lain" maksudnya adalah nyawa orang selain dari sipelaku, sedangkan unsur "dengan sengaja" disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 08.00 Wib di halaman parkir rumah makan yang terletak di Dusun muara rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi suatu peristiwa pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Rendi Bin Amir menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau



penikam berwarna silver berkaratan dengan panjang sekitar 25 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban bermula sejak akhir tahun 2013 karena Terdakwa ikut menjadi tukang bongkar batu koral yang diangkut oleh korban, Terdakwa ada beberapa kali ikut bongkar batu koral namun pembayaran upah bongkar saat tidak dibayarkan oleh karena itu saat Terdakwa melihat korban yang sedang ngopi dirumah makan yang terletak didusun muara rawas desa terusan kecamatan sanga desa kabupaten musibanyuasin Terdakwa mendatangi korban dan menagih upah Terdakwa, namun korban tidak mau membayar uang upah bongkar batu koral sebanyak 10 (sepuluh) rit/mobil dengan nominal uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban dengan cara saat korban memukul kearah pelipis mata sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa sempat membalas memukul korban secara berulang kali, selanjutnya korban mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas kecil miliknya, dan korban langsung menusuk kearah perut Terdakwa, namun tidak kena karena Terdakwa menghindar dan pisau tersebut mengenai bak mobil truk yang ada dibelakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung merebut pisau milik korban, hingga pisau tersebut dapat Terdakwa kuasai/pegang kemudian pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menusuk korban kearah perut dekat pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukan kembali kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban mengalami luka tusuk pada bagian perut dekat pinggang sebelah kiri dan bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam berwarna silver berkaratan dengan panjang sekitar 25 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat milik korban Rendi Bin Amir sendiri yang Terdakwa rebut dari tangan korban Rendi Bin Amir saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnya kesempatan Terdakwa untuk melarikan diri memang ada namun Terdakwa tidak melarikan diri pada saat itu karena Terdakwa ingin melampiaskan emosi Terdakwa terhadap korban dikarenakan korban tidak mau membayarkan uang Terdakwa pada saat itu sehingga timbul niat Terdakwa melukai korban dengan cara menusuk senjata tajam jenis pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ngulak I Nomor KK-2/07/PKM-NG/Ver/VIII/2014 tanggal 13 September 2014 yang diperiksa oleh dr Rahman Wayudin Sensi dokter pada Puskesmas Ngulak I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Mayat datang ke Puskesmas dalam keadaan meninggal dunia terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri ukuran panjang empat centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter dan luka tusuk pada pinggang kiri belakang ukuran panjang dua koma lima centi meter koma lebar nol koma lima centi meter, dalam tiga koma lima centi meter, akibat penganiayaan diderita oleh korban

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-lakiatas nama Rendi Bin Amir terdapat luka tusuk pada dada tengah menembus rongga dada disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam terdapat luka tusuk pada pinggang kiri koma akibat kekerasan benda tajam;

Diduga penyebab kematian luka tusuk didada sebelah kiri tanpa mengesampingkan sebab-sebab keamtian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalamSaat kematian di perkirakan kurang dari enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kematian Korban disebabkan karena tusukan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan Terdakwa, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang diharapkan, karena Terdakwa sadar dengan cara dan alat tersebut kematian Korban dapat diwujudkan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsudair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair dan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak penangkapan dan penahanan, namun dilakukan penahanan dalam Perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat yang ada bercak darah merk CRS 92 yang ada robek di bagian perut sebelah kiri dan pinggang bagian bawah sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna biru muda yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada bercak darah;



yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam dalam perkara *a quo*, serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi ariansyah als Kandi bin Meran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat yang ada bercak darah merk CRS 92 yang ada robek di bagian perut sebelah kiri dan pinggang bagian bawah sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna biru muda yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang ada bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2022, oleh Edo Juniansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H.

Edo Juniansyah,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN Sky